



**Judul** : Kebenaran Mulai dari Yulianis  
**Tanggal** : Senin, 31 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 7

# Kebenaran Mulai dari Yulianis



Guru Besar Emeritus Hukum Pidana  
Universitas Padjadjaran (Unpad)

**A**rtikel Saudara Mahfud MD (**KORAN SINDO**, 29/7) membuktikan dan memperkuat bahwa keterangan Yulianis dalam sidang Pansus Huk Angket benar adanya. Keyakinan ini dikuatkan hasil penelusuran Mahfud MD di KPK dan telah diakui KPK kebenaran keterangan Yulianis. Jika tidak ada sidang Pansus Huk Angket yang tanah lair saya dukung, mungkin cerita menjadi lain dan berbeda. Yang pasti tantangan-tantangan

dari KPK dan "die harder KPK" semakin keras dan menjadi jadi menghujat Yulianis. Sayangnya dan yakini terlepas dari pro dan kontra Pansus Hak Angket bahwa keberadaan Pansus Hak Angket yang memiliki fungsi penyelidikan berdasarkan UUMD3 sudah benar dan memiliki momentum yang tepat setelah KPK berkiprah selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Sayangnya jadi yakin setelah membaca artikel Saudara Mahfud MD bahwa faida di balik kinerja KPK yang dianggap "berani jujur itu hebat" akan semakin terbuka kepada masyarakat Indonesia dan memang seharusnya dibuka kepada publik.

Keharusanitutesuaidengan tanggung jawab KPK sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 51 huruf c, dan djo Pasal 20 UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu asas keterbukaan (Pasal 51 huruf b), asas akuntabilitas (Pasal 5 huruf c), dan asas kepentingan umum (Pasal 5 huruf d). Lalu diikutakan dengan pertanggungjuga

Hendaknya hasil Pansus Hak Angket KPK diumumkan secara terbuka kepada publik. Tujuannya agar publik memahami kondisi senyataanya di dalam KPK melaksanakan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

secara benar, alasannya tersebut mengada-ada. Karena Pasal 31 UU PKP 2002 menegaskan bahwa independensi KPK hanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya — yang bersifat *pro-justitia* — sesuai dengan Pasal 6 huruf a) dan E. Untuk tugas KPK dalam bidang pengelolaan kantor KPK dan pengelolaan keuangan, mireka tidak imun baik terhadap pemeriksaan maupun pengawasan.

Atas dasar hal tersebut, tugas Pansus Hak Angket seharusnya tidak fokus pada tugas dan wewenang KPK yang bersifat *pro-justitia*. Namun sesuai dengan UU MD 3, wewenang diberikan kepada anggota DPR RI untuk melakukan pemeriksaan, antara lain terhadap pelaksanaan suatu UU (semisal UU Tipikor dan UU KPK), termasuk lembaga KPK. Maka Pansus Hak Angket KPK juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dugaan kriminalisasi dan rekayasa oleh pegawai penyidik KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang *pro-justitia* KPK berdasarkan UU KPK 2002.

Dugaan tersebut merupakan bukti awal atau petunjuk untuk ditudmainya pemeriksaan atas sejumlah saksi di bawah sumpah termasuk juga meminta keterangan dari para ahli. Dalam konteks ini, RDPU memang tidak tepat karena sifat RDPU hanya meminta informasi semata-mata bukan dalam konteks penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum.


\* \* \*

Setelah Pansus Hak Angket bekerja hampir mendekati masa kerja 60 hari—terlepas dari cara kerjanya—saya semakin yakin bahwa di KPK ada

"kekuatan tangan besi" di balik "baju besi KPK" yang dikuatkan dengan UU KPK 2002. Saya dorong terus agar Pansus Hak Angket menggali sedalam-dalamnya fakta-fakta terkait KPK

Penggalian itu selain untuk mengetahui ketidakbenaran dan ketidakjujuran KPK, juga mengenai keberhasilan KPK di

mengenai keberhasilan RRI Kedah



dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan kesinambungan yang objektif dan jauh dari sialnya hendak membubarkan KPK. Tentunya jika ditemukan bukti awal yang cukup untuk melakukannya penyelidikan pro-justice tidak tertutup kemungkinannya dilakukan penyidikan terhadap anggota KPK yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Hendaknya hasil Pansus Hak Angket KPK diumumkan secara terbuka kepada publik. Tujuannya agar publik memahami kondisi senyatanya di dalam KPK melaksanakan tugas

dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Keterangan Saudara Miko dan

tersebar luas di media sosial (medsoc) merupakan informasi yang menguatkan pendapat sejak lama bahwa UU KPK perlu direvisi. Revisi ini penting sehingga celah-celah hukum apakah pemeriksaaan dapat segera ditutup dan pengawasan secara ketat dengan sistem *check and balances* segera dapat dilaksanakan terhadap pimpinan dan pegawai KPK.

an negara lebih dari 5 triliun rupiah. Adapun total dana APBN per tahunnya mencapai kurang lebih 50 triliun rupiah. Fakta tersebut belum diperhitungkan dengan biaya makan narapidana/tahanan per hari yang mencapai Rp15.000 (lima belas ribu) rupiah per orang dengan jumlah rata-rata narapidana/tahanan pertahun 190.000 orang sehingga dapat dihitung jumlah pengeluaran dana APBN untuk penegakan hukum dari buluh ke biliar.

Berdasarkan fakta tersebut, saya senakat dan setuju dengan

sejak penyendurannya sampai penuntutan guna membantu memperkuat pimplinan KPK di dalam menemukan kebenaran matiril dari suatu perkara. Konsekuensi logis dari usulan tersebut, penasihat KPK ditiadakan.

Usulan saya berikut ini dalam revisi UU KPK, agar KPK fokus pada fungsi penindakan saja, make fungsi koordinasi dan supervisi dihapuskan dan fungsi pencegahan (monitoring dan evaluasi) di limpahkan kepada Ombudsman RI. Usulan tersebut mengubah ketentuan Pasal

UU KPK 2002 sehingga KPK hanya fokus pada strategi penindakan saja, tetapi kewenangan pro-justisia tetap tidak ada perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP)—yang telah dituangkan dalam buku *Siasat Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi* (Gramedia 2016)—terdapat kinerja tiga lembaga penegak hukum (KPK, kepolisian, dan kejaksaan) selama 5 tahun (2009–2014) telah berhasil

pola anggaran di KPK.

Saya yakin dengan perubahan-  
an UU KPK dan perubahan pe-  
ngutuan UU Kepolisian dan Ke-  
jaksaan, politik hukum peme-  
rintasan korupsi di Indonesia  
semakin berhasil meningkatkan  
baik dari aspek penjerajaan maupun  
aspek keuangan negara. Syarat utama dalam rangka  
pembentukan Densus Antikorupsi  
tersebut, anggota Kompolnas dan anggota Komjak  
wajib ikut serta dalam setiap  
gerakan perkara tindak pidana korupsi sebagai wujud prinsip  
*checks and balances* untuk me-  
nemukan kebenaran materiil.